

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap pukat Lampara dasar (*mini trawl*) yang dilakukan oleh Ditpolairud. Ditpolairud melakukan penegakan hukum secara represif dengan penindakan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan alat tangkap. Selain itu Ditpolairud melakukan upaya preventif dengan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan melakukan pengawasan langsung di wilayah perairan Pesisir Selatan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*) yaitu kendala faktor sosial dan ekonomi Nelayan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Nelayan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap pukat lampara dasar (*mini trawl*) oleh Ditpolair Polres Pesisir Selatan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Ditpolairud Polres Pesisir Selatan

Ditpolairud Polres Pesisir Selatan diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan dan patroli laut secara berkelanjutan, meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pendekatan preventif melalui sosialisasi hukum dan pembinaan yang lebih masif kepada masyarakat nelayan, agar larangan penggunaan alat tangkap mini trawl dapat dipahami secara menyeluruh. Pelibatan aktif masyarakat pesisir sebagai mitra pengawasan juga perlu terus ditingkatkan guna memperluas jangkauan pengawasan dan mempercepat deteksi pelanggaran.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat memberikan dukungan nyata dalam upaya penegakan hukum perikanan, khususnya melalui penyediaan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan serta program pemberdayaan ekonomi bagi nelayan kecil. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, seperti akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha perikanan berkelanjutan, sehingga ketergantungan nelayan terhadap alat tangkap yang dilarang dapat diminimalisir.

3. Bagi Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya perikanan. Nelayan perlu memahami bahwa kepatuhan terhadap peraturan perikanan tidak

hanya bertujuan untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian nelayan itu sendiri dalam jangka panjang. Partisipasi aktif nelayan dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran juga menjadi faktor penting dalam menciptakan perikanan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dahuri, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Junaidi, dkk, 2016, *Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Padang*, Bung Hatta University Press, Padang.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Mulyono, 2017, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- , 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriharyono, 2019, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Widodo, 2015, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

C. Sumber Lain

Amri, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Tidak Ramah Lingkungan di Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(2).

Gery Purnomo, *Alat Tangkap Payang atau Lampara (Metode Penangkapan Ikan)*, <https://www.melekperikanan.com/2019/10/ppt-metode-penangkapan-ikan-payang.html>,

Hidayat, 2021, Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Tidak Ramah Lingkungan di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kelautan*, 9(2).

Nurhayati, 2019, Konflik Penggunaan Alat Tangkap di Kalangan Nelayan Tradisional dan Modern. *Jurnal Sosial Maritim*, 4(3).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, “Wabup Pessel: Peralihan Alat Tangkap Lampara Dasar Butuh Waktu dan Komitmen Bersama”, <https://pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/wabup-pessel-peralihan-alat-tangkap-lampara-dasar-butuh-waktu-dan-komitmen-bersama>.

Prasetyo, 2020, Efektivitas Penegakan Hukum Perikanan terhadap Pelaku Penggunaan Alat Tangkap Terlarang di Daerah Pesisir. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*.

Putra, 2020, Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satpolair dalam Pengawasan Alat Tangkap Ikan di Perairan Pesisir. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(1).

Sari, 2022, Tinjauan Yuridis Penggunaan Pukat Harimau (Trawl) Berdasarkan Undang-Undang Perikanan di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 11(1).

**Dokumentasi Wawancara *Informan* Iptu Jamaluddin selaku Kasat Polairud
Polres Pesisir Selatan**



Dokumentasi Wawancara *Informan* Bapak Jeri (nelayan yang dulu pernah menggunakan *mini trawl*)

